

ABSTRAK

Imarotul Lutfiya, 11220074, **Praktik Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Fatwa DSN-MUI NO. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci : Wakaf Cerdas, Lembaga Wakaf Sidogiri, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, Fatwa DSN-MUI.

Lembaga Wakaf (L-Kaf) Sidogiri mengeluarkan produk “Wakaf Cerdas” yang menjadikan wakaf dan asuransi syariah dalam satu paket transaksi. Wakaf dan Asuransi syariah memang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk tolong-menolong atau saling membantu. Meski begitu, sudah mafhum bahwa keduanya jelas berbeda, mulai dari rukun, akad, hingga pengelolaan. Dengan adanya perbedaan keduanya namun dijadikan dalam satu paket transaksi merupakan hal yang baru dan perlu dilakukan penelitian tentangnya. Maka penelitian ini difokuskan pada praktik wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan dalam perspektif perundangan dan fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum Asuransi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dari penelitian ini berupa data primer, yang berupa data diperoleh dari masyarakat dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut: 1) pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri menjelaskan kepada calon waqif mengenai wakaf cerdas ; 2) calon waqif memutuskan untuk mengikuti wakaf cerdas atau tidak; 3) serah terima dana wakaf dari waqif kepada Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri; 4) pengaktifan Kartu Wakaf Cerdas dan Waqif akan menerima kartu Wakaf Cerdas; 5) pendataan waqif dalam administrasi Pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri; 6) penggunaan dana wakaf tunai sesuai dengan permintaan Waqif diantara bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan dakwah; 7) dalam terpenuhinya syarat yang ada dalam paket yang diambil, waqif akan mendapat asuransi syariah dan dapat mengurus klaim ke Lembaga Wakaf Sidogiri. 2. Asuransi syariah dalam wakaf cerdas kurang memenuhi dalam aturan fatwa DSN MUI tentang pedoman umum syariah yakni tentang kurang setujunya para Dewan Pengawas Syariaah tentang adanya Asuransi Syariah dalam wakaf cerdas dan wakaf uangnya juga masih kurang sesuai dengan aturan yang dalam Undang-Undang Wakaf.